



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Sahputra Alias Bogeng;
2. Tempat lahir : Rawang Pasar IV;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /9 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban Lubis, S.H, Asrida Sitorus, S.H, Hasanuddin, S.H, Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H, dan Nur Irma Sari Dalimunthe S.H, beralamat di Jalan Durian No. V Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor :
366/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
366/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 3
Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sahputra Als Bogeng terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
dalam Surat Dawaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SAHPUTRA ALS
BOGENG dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ditambah denda
Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** dengan
perintah para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) dompet warna hijau
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) pipet sekop
- 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit Hp Andorid merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sahputra Alias Bogeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa Agung Sahputra Alias Bogeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
3. Meringankan Terdakwa Agung Sahputra Alias Bogeng dari tuntutan jaksa penuntut umum tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 1212/Kisar / Enz.2/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Agung Sahputra alias Bogeng pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya berlokasi di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, kemudian masuk saksi Armando Wijaya dan saksi Rudi Syahputra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan ke dalam rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet sekop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama INDRA di Pasar Baru Kota Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sebanyak satu gram tetapi diberikan lebih dari satu gram oleh INDRA sebagai bonus kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dengan cara dipasarkan melalui aplikasi Whatsapp Dimana pembeli akan menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sesuai yang disepakati. Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama kurang lebih tiga bulan dan hasil penjualan dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu kembali dan sisanya untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/IL.10089/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu berat bruto 1.32 g (satu koma tiga puluh dua gram) netto 0.98 g (nol koma sembilan puluh delapan gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1516/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal dengan berat netto 0.98 g (nol koma sembilan puluh delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Agung Sahputra alias Bogeng pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan,

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumahnya berlokasi di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, kemudian saksi Armando Wijaya dan saksi Rudi Syahputra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan datang dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung dari tangan terdakwa, 1 (satu) dompet warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu tergantung di pintu dapur, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet sekop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berada di dekat pintu dapur.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan Berita Acara Penimbangan Nomor :36/IL.10089/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 1.32 g (satu koma tiga puluh dua gram) netto 0.98 g (nol koma sembilan puluh delapan gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1516/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal dengan berat netto 0.98 g (nol koma sembilan puluh delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armando Wijaya Nasution S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H, mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H berada di lokasi, Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra S.H mencurigai sebuah rumah, kemudian langsung dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dipintu dapur beserta dengan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, dan selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet skop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp android merk Samsung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Rudi Syahputra S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution S.H, mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Dusun VII

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution S.H berada dilokasi, Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution S.H mencurigai sebuah rumah, kemudian langsung dilakukan penggerebakan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dipintu dapur beserta dengan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, dan selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet skop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp android merk Samsung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama Indra (DPO) di Daerah Pasar Baru Kota Tanjung Balai, yang mana pada saat bertemu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Indra (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali kerumah;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa ada menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, namun Terdakwa lupa siapa Namanya, Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada menyisihkan sedikit dari 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dibelakang rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu kedalam dompet warna hijau, dan menggantungkan 1 (satu) dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu di pintu dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melanjutkan kerja, kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di area dapur rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu pada tubuh Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan tempat Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam 1 (satu) dompet hijau yang tergantung di pintu dapur rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet skop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp android merk Samsung;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) dompet warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) pipet skop;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit hp android merk Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1516/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0.98 g (nol koma sembilan delapan gram) diduga mengandung narkotika;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **AGUNG SAHPUTRA ALIAS BOGENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama Indra (DPO) di Daerah Pasar Baru Kota Tanjung Balai, yang mana pada saat bertemu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Indra (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram nya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali kerumah;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa ada menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, namun Terdakwa lupa siapa Namanya, Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada menyisihkan sedikit dari 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dibelakang rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu kedalam dompet warna hijau, dan menggantungkan 1 (satu) dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu di pintu dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melanjutkan kerja, kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di area dapur rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu pada tubuh Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan tempat Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam 1 (satu) dompet hijau yang tergantung di pintu dapur rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet skop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp android merk Samsung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **AGUNG SAHPUTRA ALIAS BOGENG** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1516/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0.98 g (nol koma sembilan delapan gram) diduga mengandung narkotika;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **AGUNG SAHPUTRA ALIAS BOGENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun VII Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet skop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp android merk Samsung, lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama Indra (DPO) di Daerah Pasar Baru Kota Tanjung Balai, yang mana pada saat bertemu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Indra (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa ada menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, namun Terdakwa lupa siapa Namanya, Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada menyisihkan sedikit dari 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dibelakang rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu kedalam dompet warna hijau, dan menggantungkan 1 (satu) dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu di pintu dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melanjutkan kerja, kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai pihak kepolisian melakukan

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di area dapur rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu pada tubuh Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan tempat Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong didalam 1 (satu) dompet hijau yang tergantung di pintu dapur rumah rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Agung Sahputra Alias Bogeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, menyatakan Terdakwa Agung Sahputra Alias Bogeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, meringankan Terdakwa Agung Sahputra Alias Bogeng dari tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet warna hijau, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pipet skop, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp android merk Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAHPUTRA ALIAS BOGENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) dompet warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pipet skop;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit hp android merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh, Hendra Utama Sotardodo ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran,

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rotua Nauli Panjaitan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helmi, SH

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)